



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo No.1, Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 555782 Hunting, Fax.(0274) 555782
Laman: www.uny.ac.id; E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR B/53/UN34.14/HK.03/2023

TENTANG
PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan dokumentasi dan informasi perlu menetapkan informasi yang dikecualikan di Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Universitas Negeri Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dekan Tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan di Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta;
 8. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
13. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta ;
14. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
15. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.72/UN.34/IX/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Januari 2023
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM,
DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUHADI PURWANTARA
NIP 195911291986011001



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 NOMOR : B/53/UN34.14/HK.03/2023
 TANGGAL : 2 JANUARI 2023

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu (Retensi)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa (proses melalui link pbj.uny.ac.id)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang kearsipan - Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa 	Dapat mengungkap rahasia perusahaan	Untuk melindungi rahasia perusahaan	30 Tahun
2.	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/pelanggaran etika pegawai dan mahasiswa	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai atau mahasiswa dan dapat menghambat proses penegakan hukum	Untuk menjaga kerahasiaan masalah pribadi pegawai atau mahasiswa dan menjaga keberlangsungan proses penegakan hukum	30 Tahun
3.	Biodata pribadi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa berupa: <ul style="list-style-type: none"> - No. Telepon - Alamat - Data Keluarga 	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang, dapat menjadi sasaran kejahatan dari oknum yang tidak bertanggungjawab	Untuk melindungi privasi seseorang serta melindungi dari kejahatan	30 Tahun
4.	Dokumen notulen rapat yang bersifat tertutup/rahasia	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap pembicaraan yang sifatnya masih rahasia dan dapat menimbulkan masalah jika dibaca oleh pihak yang tidak berkepentingan	Untuk mengamankan hasil pembicaraan yang sifatnya masih rahasia	10 Tahun

5.	Dokumen usulan promosi, mutasi, dan rotasi pegawai	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan dapat menimbulkan ketidaknyaman bagi pihak terkait	Untuk melindungi rahasia jabatan	4 Tahun
6.	Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Untuk melindungi rahasia pribadi ASN	30 Tahun
7.	Soal, jawaban, nilai ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses assesmen secara keseluruhan	Untuk menjaga kelancaran proses asesmen	5 Tahun
8.	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Untuk melindungi data pemohon	30 Tahun
9.	Laporan keuangan sebelum diaudit (unaudited)	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab	Untuk menjamin akurasi data instansi	Paling sedikit 10 Tahun
10.	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan aplikasi serta username dan password di lingkungan UNY	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang kearsipan 	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab	Untuk melindungi data instansi	-
11.	Soal, jawaban, nilai tes ujian masuk	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab	Untuk mencegah konflik	10 Tahun
12.	Data piutang, gaji, dan tunjangan pegawai	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab	Untuk melindungi rahasia pribadi	Selama menjadi pegawai

		Keterbukaan Informasi Publik			
13.	Dokumen pengajuan izin perkawinan/perceraian	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi yang dikecualikan dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi	Untuk melindungi rahasia pribadi	Selama menjadi pegawai
14.	Daftar penilaian kinerja dan kompetensi	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap kinerja pribadi pegawai	Untuk menjaga rahasia pribadi	Selama menjadi pegawai
15.	Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata usaha negara, dan agama bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi dapat dibuka apabila sebagai penyokong ranah hukum	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak berkompeten	10 Tahun
16.	Laporan keuangan tahun berjalan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Boleh dibuka hanya untuk keperluan yang berkenaan dengan regulasi de jure	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak berkompeten	5 tahun dinamis aktif 5 tahun dinamis inaktif Musnah ATAU Menyesuaikan dengan JRA lembaga



DEKAN,

SUHADI PURWANTARA

NIP. 195911291986011001